

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**PENYELESAIAN DELIK ADAT *BACEKAK* ANTAR
ANAK CUCU *KAUM* DIKECAMATAN KOTA
MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:
Aliya Nadita Ifara
B1A021090

BENGKULU
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN DELIK ADAT BACEKAK ANTAR ANAK CUCU KAUM DIKECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian dan Memenuhi

Persyaratan Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

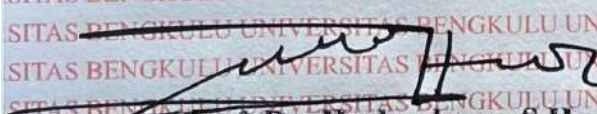
Aliya Nadita Ifara

BIA021090

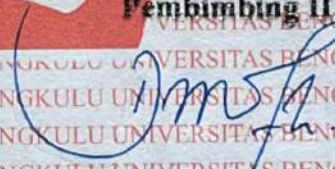
Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.

NIP. 96510161989011001


Dwi Putri Lestari, S.H., M.H.

NIP. 198805112022032007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu


Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.

NIP. 196503101992031005

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana
Hukum di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2025

Tempat : Ruang Seminar 3

Nilai : A

Disetujui Oleh:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Agusalim, S.H., M.Hum
NIP. 196009171989031004

Stevri Iskandar, S.H., M.H
NIP. 198709292019031012

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H
NIP. 96510161989011001

Dwi Putri Lestari, S.H., M.H
NIP. 198805112022032007

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 196503101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/Doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan dengan adanya kekeliruan dan tidak kebenarannya dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 18 Februari 2025



Aliya Nadita Ifara
B1A021090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Dan Dia (Allah) Bersama Kamu Dimana Saja Kamu Berada”

(Q.S Al-Hadid: 4)

“Dunia Itu Tempat Berjuang, Istirahat Itu Di Syurga”

(Syekh Ali Jaber)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Orang tuaku tercinta, Ayah Wawan Susanto dan Ibu Ratna Juita yang telah membesarkan dengan segenap kasih sayang, yang memberikan doa tak lekang oleh waktu tak putus dimakan masa, dan selalu memberikan nasihat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang.
- ❖ Saudariku tersayang, Adek Amelya Shafira yang telah memberikan dukungan di setiap langkahku.
- ❖ Kampus Biru Kebanggaan, Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Pemilik siang dan malam. Yang telah berfirman dalam kitab suci Alquran bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN ADAT *BACEKAK* ANTAR ANAK CUCU *KAUM* DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO”** dengan baik. Sholawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada buah hati Aminah, intan mutiara Kota Makkah, Baginda Nabi Muhammad SAW.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ranah hukum pidana adat. Serta dapat menjadi petunjuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat penulis kepada:

1. Bapak Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dwi Putri Lestarka, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai akhir.
4. Bapak Agusalm,S.H.,M.Hum. dan bapak Stevri Iskandar, S.H.,M.H. selaku Dosen pembahas seminar dan penguji skripsi yang sudah memberikan kritik dan saran agar penulisan skripsi ini menjadi semakin baik.
5. Bapak Dimas Dwi Arso, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Civitas Akademik selingkup Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
7. Orang tuaku tercinta, Ayah Wawan Susanto dan Ibu Ratna Juita, yang sudah mencurahkan segenap tenaga dan setia mendampingiku selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih Ayah Ibu sudah membesarkanku selama ini, memenuhi semua kebutuhanku dan mengantarkan aku sampai ke gerbang masa depan untuk meraih cita-cita. Terimakasih atas doa, motivasi, bimbingan dan kasih sayangnya kepadaku selama ini.
8. Saudariku, Adek Amelya Shafira yang sedang berjuang untuk melangkah ke jenjang Perguruan Tinggi. Terimakasih selalu mensupport dan menemani selama prosesku untuk menyelesaikan skripsi ini, tumbuh lebih baik dariku melesatlah seperti peluru.

9. Sahabat seperjuanganku di perantauan, Aza Kamella, Aulia Alayna, Resdamia Aprilia, yang selalu mensupport dan merayakan semua tentang penulis.
10. Sahabatku sekaligus *my brother* Fiky Riyan dan Dwi Putra, yang sudah mendukung penulis dalam hal apapun dan berusaha menjaga penulis dari hal-hal buruk.
11. Kakak-kakak kebanggaanku, Bondan Prakoso, Abidzar, Putri Rahma, Rashika, yang sudah membantu dan memberi arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terkhusus untuk sahabatku Aza Kamella, terimakasih selalu berusaha mengukir tawa penulis dengan beragam tingkah aneh nan lucu.
13. Terkhusus untuk sahabatku Alsya Devita Alizky, terimakasih sudah menjadi sosok kakak untuk seorang anak pertama ini. Terimakasih sudah mengajariku banyak hal, berbagi banyak hal dan menjadi *my 911* diperantauan ini.
14. Terkhusus untuk sahabatku Riski Fajar Amelia, terimakasih selalu mengingat dan merayakan hal-hal kecil tentang penulis, terimakasih sudah menjadi *partner* terbaik dalam segala hal selama bertahun-tahun.
15. Terkhusus untuk sahabatku Yayang Tria Syafitri, terimakasih sudah menjadi *partner* terbaik dan menemani penulis dalam organisasi. Dan terimakasih sudah menjadi sosok kakak bagi penulis.
16. Terkhusus untuk sahabatku Adinda Syifa'u Rohmah, terimakasih sudah mengajarkan penulis untuk lebih realistis dan mensupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

17. Sahabatku sejak SMP, Rosa Sukma Dewi, terimakasih selalu sedia saat penulis dalam keadaan terbawah sekalipun dan terimakasih selalu berada dipihak penulis apapun yang terjadi.
18. *The Most Special Bestie*, Wanda Darma Putra, terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Terimakasih sudah mengajarkan penulis berani mencoba hal-hal baru.
19. Organisasiku BEM FH 2023 terkhusus Bidang Eksternal, terimakasih sudah menjadi saudara-saudara baru bagi penulis dan terimakasih atas memori indah selama kepengurusan.
20. Organisasiku BEM FH 2024 terkhusus Bidang Internal, terimakasih selalu *care* terhadap penulis dan mengajarkan penulis banyak hal. Terimakasih sudah memberikan penulis *new experience* selama kepengurusan.
21. *For My Self*, Aliya Nadita Ifara, terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah berusaha melawan rasa takut, terimakasih sudah menahan rasa sakit, terimakasih sudah membalut lukamu sendiri. Terimakasih sudah tumbuh menjadi sosok wanita mandiri. Terimakasih sudah bertahan, terimakasih sudah bersusah payah menyelesaikan skripsi ini.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBIING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10

a. Tujuan Penelitian.....	10
b. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran	11
a. Hukum Adat.....	11
b. Lembaga Adat Mukomuko.....	12
c. Delik Adat <i>Bacekak</i> Menurut Hukum Adat Mukomuko.....	14
d. Penyelesaian Delik Adat <i>Bacekak</i> Menurut Hukum Adat.....	15
e. Faktor Penghambat Penyelesaian Delik Adat Melalui Hukum Adat Mukomuko	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
a. Jenis Penelitian	20
b. Pendekatan Penelitian	21
c. Populasi dan Sampel	22
d. Data dan Sumber Data	24
e. Metode Pengumpulan Data	25
f. Pengelolaan Data.....	26
g. Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Hukum Adat.....	28

B. Delik Adat <i>Bacekak</i> Menurut Hukum Adat Mukomuko.....	31
C. Lembaga Adat Mukomuko.....	33
D. Penyelesaian Pelanggaran Delik Adat <i>Bacekak</i> Menurut Hukum Adat.....	37
E. Faktor Penghambat Penyelesaian Delik Adat Melalui Hukum Adat Mukomuko..	40
BAB III PENYELESAIAN DELIK ADAT <i>BACEKAK</i> ANTAR ANAK CUCU <i>KAUM</i> DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO.....	43
A. Tahapan Sebelum Pelaksanaan Musyawarah Atau Sidang Adat.	43
B. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Atau Sidang Adat..	53
C. Tahapan Setelah Musyawarah Atau Sidang Adat.....	59
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN DELIK ADAT <i>BACEKAK</i> ANTAR ANAK CUCU <i>KAUM</i> DALAM HUKUM ADAT DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO.....	67
A. Faktor Hukumnya Sendiri.....	67
B. Faktor Penegak Hukum.....	68
C. Faktor Sarana Dan Fasilitas.....	69
D. Faktor Masyarakat.....	71
E. Faktor Kebudayaan.....	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus <i>Bacekak</i> Antar Anak Cucu <i>Kaum</i> di Kecamatan Kota Mukomuko	6
Tabel 2. Keaslian Penelitian	17

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat <i>Bacekak</i> Antar Anak Cucu <i>Kaum</i>	53
Bagan 2. Pelaksanaan Musyawarah Atau Sidang Adat.....	58
Bagan 3. Penerapan Sanksi Adat Apabila Berdamai.....	63
Bagan 4. Penerapan Sanksi Adat Apabila Tidak Berdamai.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Mukomuko.
3. Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu BMA
Kabupaten Mukomuko.

ABSTRAK

Hukum adat diakui keberadaannya oleh negara Indonesia dan dihormati hak-hak tradisionalnya beserta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* berdasarkan pada hukum adat Mukomuko yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian adat-istiadat dan budaya. Menariknya dalam penyelesaian delik adat *bacekak* ini apabila berdamai harus memenuhi sanksi adat yaitu mengganti kerugian, *badoa* duduk *basamo*, *punjuang kuning* dan *punjuang putih*, dan membawa *lapik* putih. Pelaksanaan sanksi adat *badoa* duduk *basamo* dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 7 hari setelah sidang adat dilakukan. Namun apabila tidak bersedia berdamai maka para pihak bisa menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum pidana formal dan akan dikenakan sanksi adat yaitu dikeluarkan dari *kaum* yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan mempertahankan penggunaan hukum adat Mukomuko dalam kehidupan sehari-hari serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian delik adat *bacekak*. Adapun faktor penghambat dalam penyelesaian delik adat *bacekak* ialah, tidak peduli dengan adat, ego tinggi, kurangnya kesadaran terhadap fungsi hukum adat, emosi, dan keterlibatan pihak luar. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam upaya meminimalisir hambatan yang ada.

Kata Kunci: Penyelesaian Delik Adat, *Bacekak* Antar Anak Cucu *Kaum*.

ABSTRACT

Customary law is recognized by the Indonesian state and respected for its traditional rights along with the units of customary law communities listed in Article 18 B paragraph (2) and 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The settlement of the customary delict of bacekak between children and grandchildren is based on Mukomuko customary law which is regulated in the Mukomuko District Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Preservation of customs and culture. Interestingly, in the settlement of this bacekak customary offense, if it is reconciled, it must fulfill customary sanctions, namely compensation, badoa sitting basamo, yellow punjuang and white punjuang, and bringing white lapik. The implementation of the customary sanction of badoa sitting basamo is carried out within a period of no later than 7 days after the customary hearing is held. However, if they are not willing to make peace, the parties can resolve the case using formal criminal law and will be subject to customary sanctions, namely being expelled from the community concerned. This research aims to contribute thoughts and maintain the use of Mukomuko customary law in everyday life and to find out the inhibiting factors in the settlement of bacekak customary offenses. The inhibiting factors in the settlement of bacekak customary offenses are, not caring about custom, high ego, lack of awareness of the function of customary law, emotions, and the involvement of outside parties. It is hoped that it can be a reference for various parties in an effort to minimize existing obstacles.

Keyword: Customary Delict Resolution, Bacekak Antar Anak Cucu Kaum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, agama, bahasa dan budaya dari ujung Sumatera hingga Papua. Sehingga diperlukan aturan untuk mengatur keberagaman dalam kegiatan masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki hukum tertulis dan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Salah satu hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat dalam lintas generasi. Meskipun hukum adat termasuk hukum tidak tertulis, peraturan itu telah melekat dan dipatuhi sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.¹ Aturan yang dimuat dalam hukum adat sesuai dengan adat suatu daerah yang diadopsi dari kebiasaan yang hidup dimasyarakat. Hukum adat dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri dan bersifat tradisional. Walaupun bentuknya tidak tertulis tetapi masyarakat harus patuh terhadap hukum adat.²

¹ Amri Panahatan Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*, Universitas Semarang Press (USM Press), Semarang, 2023, hlm. 31.

² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 5.

Meskipun hukum adat termasuk hukum tidak tertulis, peraturan itu telah melekat dan dipatuhi sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat merupakan gabungan dari kata Adat (Arab) dan *Recht* (Belanda) yang kemudian digabungkan hingga tercetus istilah *Adat Recht* sehingga secara yuridis disebut hukum adat. Dikemukakan oleh Soepomo hukum adat adalah hukum tidak tertulis dalam bentuk peraturan legislatif (*non statutory law*), timbul dari putusan hakim (*judmade law*), hukum sebagai kebiasaan (*customary law*).³

Nomenklatur *Adat Recht* pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje di dalam buku *De Atjehers* yang menyebutkan bahwa hukum adat atau *Adat Recht* merupakan nama dari suatu sistem yang menjadi pengendali sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah *Adat Recht* kemudian dikembangkan oleh pakar hukum adat Hindia Belanda Cornelis van Vollenhoven yang menjelaskan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, walaupun nomenklatur tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.⁴

³ Andry Harijanto Hartiman, *Hukum Adat*, KBMJ FH UNIB PRESS, Bengkulu, 2019, hlm. 8.

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 1-2.

Keberadaan hukum adat diakui oleh negara Indonesia hal ini tercantum dalam pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Negara mengakui keberadaan dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa

Semua warga negara memiliki posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan wajib menghormati hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat.

Secara konseptual terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan dalam definisi antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Kusmadi Pujosewoyo menyatakan bahwa masyarakat hukum adalah masyarakat yang didasarkan pada penerapan dan patuh terhadap sistem hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang muncul secara alami disuatu daerah tanpa penetapan atau perintah dari penguasa, masyarakat ini memiliki solidaritas yang tinggi dan menganggap sumber kekayaan

diwilayahnya hanya boleh dikuasai oleh masyarakat setempat, bukan orang luar.⁵

Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyebutkan bahwa

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain di Undang-Undang Dasar, hukum adat juga diakui dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana yang menyatakan bahwa

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Indonesia merupakan negara yang masih mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Dibeberapa daerah di Indonesia penggunaan hukum adat masih sangat kental. Salah satunya di Kabupaten

⁵ Kartika Dewi Irianto, (*et al*), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm 29.

Mukomuko Provinsi Bengkulu adalah daerah yang masih sangat kental dengan penggunaan hukum adat. Mukomuko terdiri dari kelompok masyarakat *Suku Melayu Mukomuko*, *Suku Pekal*, *Suku Minang*, *Suku Jawa*, *Suku Batak* dan *Suku Bali*. Mayoritas kelompok masyarakat di Mukomuko adalah *Suku Melayu Mukomuko* terkhusus diwilayah Kecamatan Kota Mukomuko. Di Mukomuko kelompok masyarakat adat *Suku Melayu Mukomuko* disebut dengan istilah ‘*kaum*’. *Kaum* merupakan kelompok kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu (Prinsip Matrilineal).⁶ Terdapat 6 kelompok kekerabatan (*kaum*) di Kabupaten Mukomuko yaitu:

1. Kaum Berenam Dihulu
2. Kaum Berenam Dihilir
3. Kaum Delapan Ditengah
4. Kaum Lima Suku
5. Kaum Gresik
6. Kaum Empat Belas (Kaum Tujuh Nenek)⁷

Hukum adat di Mukomuko diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya. Didalam pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya berbunyi

Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga adat dan masyarakat adat dalam wilayah adat.

⁶ Hamdani Ma’akir, (*et al*), “Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum Di Kota Mukomuko”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 21, No.1, 2022, hlm. 1-14.

⁷ Wikipedia, “Orang Mukomuko” diunduh pada 30 September 2024 melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Mukomukohttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Mukomuko

Kemudian dalam pasal 6 Ayat (2) dijelaskan bahwa

Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kabupaten;
- b. Kecamatan; atau
- c. Desa dan kelurahan.

Masyarakat Mukomuko masih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara atau pelanggaran adat yang terjadi, contohnya adalah perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum*. *Bacekak* adalah pertikaian antar warga atau konflik masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. *Bacekak* antar anak cucu *kaum* ini dapat menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, sebab sering kali *bacekak* antar anak cucu *kaum* diiringi dengan kekerasan fisik. Permasalahan *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kabupaten Mukomuko terus terjadi setiap tahunnya. Tentu saja persoalan ini membuat resah para perangkat adat karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.⁸ Perkara *bacekak* kerap terjadi dengan jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Tabel. 1

Jumlah Kasus *Bcekak*

Tahun	Jumlah Kasus	Tempat Kejadian
2024	2	Pantai Indah Mukomuko Kelurahan Koto Jaya
2023	1	Air Punggur Kelurahan Koto Jaya

⁸ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 20 Agustus 2024 pukul 08:30.

2022	1	Pantai Indah Mukomuko Kelurahan Koto Jaya
2021	0	-
2020	2	Pasar Belakang Kelurahan Pasar Mukomuko

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Kepala Kaum Berenam Dihulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya Pasal 11 dijelaskan mengenai struktur Perangkat Adat sebagai berikut:

- a. Kepala adat /penghulu adat adalah istilah dalam adat disebut Penghulu Adat yang merupakan perangkat adat di Desa dan Kelurahan, diangkat melalui mufakat/ musyawarah perangkat adat Desa dan Kelurahan, dengan masa jabatan ditentukan dalam keputusan mufakat/ musyawarah masing-masing Desa/Kelurahan.
- b. Kepalo Kaum adalah yang diangkat oleh anak cucu kaum masing-masing kaum, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- c. Orang Tuo adalah salah satu anak kaum ditunjuk oleh anak cucu kaum sebagai orang tua atau yang dituakan yang disebut Orang Tuo Tanam atau Orang Tuo Rimbun Kato, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- d. Imam Kapung adalah bagian dari anak kaum yang diangkat oleh anak cucu kaum satu orang imam kapung laki-laki dan satu orang imam kapung Perempuan.
- e. Pegawai Syara' terdiri dari:
 1. Qadhi,
 2. Khatib;
 3. Bilal; dan
 4. Gharim

Contoh kasus *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kabupaten Mukomuko

berdasarkan wawancara bersama *Kepala Kaum Berenam Dihulu* berikut ini:

Telah terjadi pertikaian antar anak cucu *kaum* di Kelurahan Pantai Indah Mukomuko (PIM) Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Para pihak berinisial F (anak cucu *kaum berenam dihulu*)

dan I (anak cucu *kaum limo suku*). Kejadian ini bermula pada tahun 2023 saat anak dari saudari I bermain dirumah saudari F yang tak lain merupakan tetangganya. Namun sepulangnya anak tersebut kerumah I langsung memukul anaknya karena marah dan melarang untuk bermain dirumah F. Melihat kejadian tersebut F mendatangi rumah I untuk menghentikan perlakuan I kepada anaknya. Tetapi I tidak terima ditegur oleh F sehingga terjadi cekcok hingga melakukan kekerasan fisik. Setelah kejadian tersebut kedua pihak membuat laporan ke Polres Mukomuko. Namun Polres Mukomuko mengembalikan terlebih dahulu perkara tersebut kepada lembaga adat (*kaum*). Setelah dilakukan sidang adat pertama tidak mencapai kedamaian, kedua pihak tetap ingin diselesaikan melalui proses hukum. Sehingga perkara tersebut diambil alih kembali oleh Polres Mukomuko. Para pihak dijatuhi hukuman masing-masing 6 bulan pidana penjara. Setelah menjalani hukuman pidana penjara, para pihak masih saja terus terlibat pertikaian sehingga kembali diambil alih oleh lembaga adat (*kaum*).⁹

Dalam penyelesaian perkara *Bacekak* antar anak cucu *kaum* ini melibatkan pihak Adat dan Tokoh Masyarakat setempat meliputi, *Kaum* kedua belah pihak yang dihadiri oleh Penghulu Adat, Kepala *Kaum*, *Orang Tuo Kaum*, *Imam Kapung*, Pegawai Syara' dan Lurah wilayah setempat beserta Pelaku dan Korban. Biasanya dalam sidang adat juga dihadiri oleh *Sanak Mamak* (keluarga) kedua belah pihak.

Pemilihan penyelesaian melalui hukum adat Mukomuko sebagai alternatif penyelesaian suatu permasalahan oleh masyarakat Mukomuko karena biayanya yang murah, prosesnya yang mudah dan cepat, hasil putusannya dapat langsung dilaksanakan dan memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi. Tujuan utama hukum adat adalah untuk menyelesaikan masalah

⁹ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 1 Juli 2024 pukul 10:48

kemasyarakatan agar terwujud ketentraman, kerukunan, kedamaian, keselarasan, keseimbangan dan keadilan.¹⁰ Penjatuhan sanksi adat bertujuan untuk membuat efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang kembali kedepannya dan menjadi contoh bagi anak cucung *kaum* lainnya serta demi tercapainya ketentraman dan perdamaian ditengah masyarakat adat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi dengan judul:
“PENYELESIAN DELIK ADAT *BACEKAK* ANTAR ANAK CUCU KAUM DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan identifikasi masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko?
2. Apa faktor penghambat penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* dalam hukum adat di Kecamatan Kota Mukomuko?

¹⁰ Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, CV. Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2022, hlm 9-10.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara penyelesaian penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* dalam hukum adat Mukomuko.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin penulis capai, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat. Adapun manfaatnya, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum.¹¹ Khususnya hukum adat baik dari temuan teori baru maupun memperbaiki konsep-konsep yang ada. Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian

¹¹ Herawan Sauni, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2023, hlm 27.

selanjutnya. Sehingga penelitian ini dapat berkontribusi dengan memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat penerapan lebih jauh bagi lembaga adat terhadap solusi untuk masalah-masalah sosial.¹² Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu *bacekak* atau pertikaian antar anak cucu *kaum* di Mukomuko, sehingga mendorong masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Adat

Hukum adat menurut Ter Haar adalah keseluruhan aturan dari keputusan fungsionaris hukum yang berpengaruh dan dalam pelaksanaannya ditaati dengan sepenuh hati. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku manusia yang berlaku bagi golongan Pribumi dan Timur Asing yang memiliki sanksi karena bersifat hukum dan tidak dikodifikasikan karena adat.¹³

Menurut Hazairin hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia antara hubungannya satu sama lain yang

¹² *Ibid*, hlm 50.

¹³ Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm 3.

merupakan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat.¹⁴ Agar hukum adat dapat dilaksanakan dan dipertahankan supaya tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan maka diperlukan fungsi pengawasan yang merupakan tugas dan wewenang dari Kepala Adat.¹⁵

Hukum adat diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana adat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mukomuko. Karena masyarakat menganggap hukum adat lebih efektif untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang sudah terganggu oleh suatu perbuatan pidana. Augen Erlich seorang ahli hukum dari Austria mengatakan bahwa hukum positif baru akan berlaku efektif bila sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹⁶

2. Lembaga Adat Mukomuko

Lembaga adat menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, yaitu:

Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/ atau dibentuk oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dalam rangka

¹⁴ Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, “Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, September 2016, hlm. 159.

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepuastakaan*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹⁶ Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 589.

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna kepentingan masyarakat.

Lembaga adat yang melakukan pemberdayaan dan pelaksanaan hukum adat di Mukomuko terdiri dari:

- a. Badan Musyawarah Adat (BMA), dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:
 - 1) Pembina/Pelindung
 - a) Bupati Mukomuko
 - b) Wakil Bupati Mukomuko
 - c) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
 - d) Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
 - e) Kapolres Mukomuko
 - f) DanDim 0428 Mukomuko
 - g) Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko
 - h) Kepala Pengadilan Negeri Mukomuko
 - i) Kepala Pengadilan Agama Mukomuko
 - j) Kepala Kantor Kemeneg Kabupaten Mukomuko
 - k) Kabag Kesra Setdakab Mukomuko
 - l) Ketua MUI Kabupaten Mukomuko
 - 2) Pengurus Harian
 - a) Ketua Umum/Rajo Penghulu
 - b) Ketua Harian
 - c) Sekretaris Umum
 - d) Bendahara
 - e) Anggota
- b. Perangkat Adat, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Adat/Penghulu Adat
 - 2) Kepalo Kaum
 - 3) Orang Tuo
 - 4) Imam Kapung
 - 5) Pegawai Syara'
- c. Pegawai Syara', dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:
 - 1) Qhadi
 - 2) Khatib
 - 3) Bilal
 - 4) gharim¹⁷

¹⁷ Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-552 Tentang Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko Periode Tahun 2019-2024, Tahun 2019.

- d. Kepala *Kaum Seandeko*, adalah perkumpulan Kepala *Kaum* dari 6 *kaum* yang ada di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Kata *Seandeko* bermakna satu *ande* (satu ibu). Yang menjadi ketua dalam kumpulan Kepala *Kaum Seandeko* adalah Penghulu Adat. Kepala *Kaum Seandeko* diangkat oleh kumpulan Kepala *Kaum* dari 6 *kaum* yang ada melalui forum musyawarah. Masa jabatan Penghulu Adat selama 3 tahun, kemudian akan diadakan kembali musyawarah untuk pengangkatan Penghulu Adat yang baru. Namun apabila 6 Kepala *Kaum* tersebut sepakat untuk mengangkat kembali Penghulu Adat yang lama, maka masa jabatan akan dilanjutkan. Adapun tugas dari Penghulu Adat adalah sebagai juru kunci dalam musyawarah untuk memantau para Kepala *Kaum* agar tidak keliru menjatuhkan sanksi dan mengunci hasil musyawarah atau sidang adat.¹⁸

3. Delik Adat *Bacekak* Menurut Hukum Adat Mukomuko

Delik adat menurut Van Vollenhoven adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun hanya kesalahan kecil saja.¹⁹ Setiap perbuatan salah yang mengakibatkan terganggunya keamanan masyarakat adalah suatu kesalahan besar yang harus dituntaskan oleh lembaga adat seperti kasus pertikaian, kerusakan, penganiayaan, pembakaran, pencurian, pembunuhan dan sebagainya yang sifatnya mengganggu keseimbangan dan menggoncang ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesalahan yang belum diatur dalam KUHP maupun oleh masyarakat hukum adat tetap dapat dikategorikan pelanggaran atau delik adat sehingga dapat dikenakan hukuman.²⁰

¹⁸ Hasil Wawancara Penghulu Adat, Arnarizal, tanggal 1 Juli 2024, Pukul 07:30.

¹⁹ Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, *Op.Cit.* hlm161.

²⁰ Elwi Danil, *Op Cit.* hlm 589.

Menurut hukum adat Mukomuko perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat seperti *bacekak* merupakan perbuatan yang melanggar norma adat dan harus diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan *kaum* kedua belah pihak. Adapun perbuatan yang termasuk delik adat dalam Adat Mukomuko yaitu *bacekak, macilok, tacobak, balago lam umah tango*.²¹

4. Penyelesaian pelanggaran Delik Adat *Bacekak* Menurut Hukum Adat

Penyelesaian delik adat pada umumnya dapat dilakukan dengan tahapan musyawarah antara pelaku dan korban, upaya perdamaian, upaya mediasi dan penyelesaian melalui hukum adat (lembaga adat).²² Alasan masyarakat Mukomuko lebih memilih hukum adat dalam penyelesaian perkara karena biayanya lebih murah dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini disebabkan oleh norma yang berlaku dalam hukum adat itu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial.²³ Penyelesaian delik adat melalui pranata *kaum* dinilai lebih efektif dan efisien dan tidak menimbulkan dendam antar masyarakat.²⁴

²¹ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 1 Juli 2024 pukul 10:48.

²² Budiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat", *Papua Law Journal*, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 82.

²³ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 1 Juli 2024 pukul 10:48.

²⁴ Hamdani Ma'akir, (*et. al.*), "Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat *Kaum*, Di Kota Mukomuko", *Ejournal.unib*, 2016, hlm.7.

5. Faktor Penghambat Penyelesaian Delik Adat Melalui Hukum Adat

Mukomuko

Dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan proses penyelesaiannya terhambat. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas dalam membantu penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, yang menjadi hambatan dalam penyelesaian delik adat menurut adat Mukomuko yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Kesadaran Pelaku.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 2 Juli 2024, Pukul 19:30.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan asli hasil karya penulis sendiri. Penelitian ini didukung oleh sumber-sumber yang benar. Baik dikutip dari buku, jurnal, skripsi terdahulu maupun karya ilmiah. Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan media internet, belum pernah ditemukan penelitian atau skripsi dengan judul: “Penyelesaian Delik Adat *Bacekak* Antar Anak Cucu *Kaum* Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko”.

Namun terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan di wilayah Kabupaten Mukomuko sebelumnya, ialah:

Tabel. 2
Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan	Perbedaan Penelitian
1	Vina Penyusita, Skripsi Fakultas Hukum/ Universitas Bengkulu (2021)	Penyelesaian Delik Adat “ <i>Balago Lam Umah Tango</i> ” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu ²⁷	1. Bagaimana Penyelesaian Delik Adat “ <i>Balago Lam Umah Tango</i> ” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko?	Penelitian yang dilakukan oleh Vina Penyusita berfokus pada Penyelesaian Delik Adat “ <i>Balago Lam Umah Tango</i> ” di Kecamatan Pondok

²⁷ Vina Penyusita, Penyelesaian Delik Adat “*Balago Lam Umah Tango*” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2021.

			2. Apakah faktor hambatan Penyelesaian Delik Adat “<i>Balago Lam Umah Tango</i>” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko?	Suguh Kabupaten Mukomuko dan faktor hambatan Penyelesaian Delik Adat “<i>Balago Lam Umah Tango</i>” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada penyelesaian delik adat <i>bacekak</i> antar anak cucu <i>kaum</i> di Kecamatan Kota Mukomuko dan faktor penghambat penyelesaian delik adat <i>bacekak</i> antar anak cucu <i>kaum</i> dalam hukum adat di Kecamatan Kota Mukomuko.
--	--	--	---	---

2	Afi Desta Ramadanti, Skripsi Fakultas Hukum/ Universitas Bengkulu (2023)	Penerapan Adat Luko Mapeh Mating Mangun Di Kecamatan Kota Mukomuko Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ²⁸	1. Apa alasan masyarakat di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko lebih memilih menggunakan hukum adat dalam perkara kecelakaan lalu lintas? 2. Bagaimana penerapan hukum adat <i>Luko Mapeh Mating Mangun</i> di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dalam perkara kecelakaan lalu lintas?	Penelitian yang dilakukan Afi Desta Ramadanti berfokus pada alasan masyarakat di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko lebih memilih menggunakan hukum adat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan penerapan hukum adat <i>Luko Mapeh Mating Mangun</i> di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada
---	--	---	---	--

²⁸ Afi Desta Ramadanti, Penerapan Adat Luko Mapeh Mating Mangun Di Kecamatan Kota Mukomuko Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Universitas Bengkulu, 2023.

				penyelesaian delik adat <i>bacekak</i> antar anak cucu <i>kaum</i> di Kecamatan Kota Mukomuko dan faktor penghambat penyelesaian delik adat <i>bacekak</i> antar anak cucu <i>kaum</i> dalam hukum adat di Kecamatan Kota Mukomuko.
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengamati gejala-gejala empiris dalam kehidupan sehari-hari yang peristiwa atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data melalui metode wawancara. Untuk melakukan wawancara maka peneliti menyiapkan rangkaian pertanyaan yang terstruktur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian empiris

²⁹ Herawan Sauni, *Op Cit*, hlm 52.

ini menjelaskan bentuk dari pelanggaran adat dan penyelesaian adat yang berkaitan dengan delik adat *bacekak* pada anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosilogis yang merupakan pendekatan non doktrinal. Pendekatan non doktrinal dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teori-teori hukum atau doktrin saja, tetapi juga mengamati secara langsung kenyataan dilapangan terkait kajian bekerjanya hukum didalam masyarakat. Kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat ditinjau dari efektivitas hukum.³⁰ Penelitian ini merupakan studi *law in action* antara hukum dan lembaga sosial dalam masyarakat.

Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, melakukan studi literatur serta melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara. Tujuannya untuk menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis (*actual behavior*). Penelitian ini bertitik tolak pada penelitian lapangan untuk mengamati perilaku masyarakat tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tatanan susila masyarakat.³¹

³⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 199.

³¹ Herawan Sauni, *Loc.Cit.*

Pendekatan non dokrinal bertitik tolak pada suatu masalah, dengan memusatkan perhatian pada bagian-bagian tertentu masyarakat atau kebudayaan.³²

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi ialah himpunan obyek penelitian, dapat berupa orang, benda, kasus-kasus hukum, pasal perundang-undangan, gejala-gejala sosial, tingkah laku, waktu dan tempat, cara-cara dan sebagainya yang memiliki sifat atau ciri yang sama.³³ Maka dari itu peneliti mengambil populasi himpunan orang yaitu para fungsionaris hukum adat Melayu Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko, seluruh Tokoh Masyarakat (*Ughang Tuo Kaum/Lurah*), seluruh Anggota Polres Mukomuko, seluruh pelaku delik adat *sebasekak* di Kecamatan Kota Mukomuko, seluruh dan korban delik adat *bacekak* di Kecamatan Kota Mukomuko.

B. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 372-373.

³³ Herawan Sauni, *op.cit.*, hlm 53.

1. Ketua BMA Kabupaten Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
2. Sekretaris BMA Kabupaten Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
3. 3 orang Tokoh Adat di Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
 - a. 1 orang Kepala Kaum Berenam Dihulu di Kecamatan Kota Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
 - b. 1 orang Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
 - c. 1 orang *Ughang Tuo Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
4. 1 orang Tokoh Masyarakat di Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko dalam hal ini Lurah di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* dalam Adat Mukomuko.
5. 2 orang Pelaku yang pernah melakukan delik adat *bacekak* di Kecamatan Kota Mukomuko.

6. 2 orang Korban delik adat *bacekak* di Kecamatan Kota Mukomuko.

4. Data Penelitian

Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh ketika melakukan penelitian langsung di lapangan, baik diperoleh dari respondens ataupun informan dengan cara melakukan wawancara.³⁴

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertama. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari data-data yang didokumentasikan atau dipublikasikan, bisa dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun non hukum yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan skripsi terdahulu.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 54.

³⁵ *Ibid*, hlm. 55.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Cara memperoleh data sebagai berikut:

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian, kepada responden atau informan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian.³⁶
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁷ Seperti Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah yang dapat peneliti peroleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu, Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko, dan media internet.

³⁶ *Ibid*, hlm 56.

³⁷ *Ibid*, hlm 55.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses dimana data-data penelitian yang sudah terkumpul diolah. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing* atau pemeriksaan data dan penandaan data *coding*. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan tahapan pembenaran apakah data-data yang sudah dikumpulkan berdasarkan studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi dan kuisioner sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara studi Pustaka, dokumen dan wawancara. Setelah mengumpulkan data maka langkah berikutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*). Setelah peneliti melakukan *editing* pada data yang sudah dikumpulkan maka peneliti melakukan penandaan data (*coding*). Penandaan data (*coding*) adalah pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh baik itu tanda, symbol, atau kata tertentu untuk menunjukan kelompok klasifikasi atau golongan data sesuai jenis dan sumbernya agar mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.³⁸

7. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) merupakan tahapan menguraikan data menjadi kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dipahami dan di

³⁸ *Ibid*, hlm 57.

interpretasikan yang disebut juga dengan analisis data kualitatif. Sehingga hasil analisis data mempermudah untuk mengambil kesimpulan.³⁹

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi baru. Bertujuan agar lebih mudah dimengerti dan dapat menjadi solusi, terkhusus yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data kualitatif (non numerik) berfokus pada kelengkapan datanya, apabila penjelasan data semakin lengkap maka kualitas suatu data akan lebih bagus.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm 57.

⁴⁰ Almira Keumala Ulfah, (*et al*), *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, IAIN Madura Press, Madura, 2022, hlm 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁴¹

Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Sistem adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud tadi adalah aturan-aturan adat.⁴²

Menurut pendapat Soepomo dan Hazairin didalam buku Hukum Adat yang dikutip oleh Laksanto Utomo pengertian hukum adat ialah:

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap

⁴¹ Zuriati, "Perancangan *Knowledge Management System* Adat Budaya Berbasis *Website Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural*", *Jurnal Ilmiah Esai*, Vol. 7, No.1, 2013, hlm 1.

⁴² Suroyo Wingnjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, 1979, hlm 21.

pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasaan adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan tersebut terdiri dari keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat atau hakim dan sebagainya.⁴³

Pendapat ini pada dasarnya menitik beratkan pada segi-segi adat yang merupakan gejala yang benar-benar dirasakan dan merupakan tuntunan dalam segala segi kehidupan yang wajar, yaitu yang tidak dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari dalam masyarakat hukum adat.⁴⁴

Menurut Van Vollenhoven di dalam buku Pengantar dan Asai-Asas Hukum Adat yang dikutip oleh Suroyo Wignjodipuro menyatakan bahwa

Hukum adat ialah tingkah laku di dalam masyarakat yang menurut rasa keadilan rakyat harus dituruti oleh setiap orang. Hukum adat hidup di tengah-tengah masyarakat maka dari itu, menimbulkan perasaan nyata bagi rakyatnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyat itu sendiri.⁴⁵

Pengertian hukum adat sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat yang mendiami suatu daerah. Hukum adat mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain baik berupa kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut oleh masyarakat hukum adat, apabila dilanggar pelakunya akan mendapat

⁴³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm 3-4.

⁴⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 19.

⁴⁵ Suroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, 1979, hlm 16.

sanksi dari para penguasa adat. Menurut Hazairin di dalam buku Hukum Adat dikutip oleh Aryono mengatakan masyarakat hukum adat ialah:

Kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁴⁶

Menurut Ter Haar di dalam buku Hukum Adat Di Indonesia yang dikutip oleh Siska Lis Sulistiani mengatakan, hukum adat adalah:

Seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini dikenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*).⁴⁷ Selanjutnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenleiving* yang artinya organisasi masyarakat yang sah.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat ialah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.⁴⁹ Hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan karena diadopsi dari kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sumbernya berasal dari

⁴⁶ Aryono, *Hukum Adat*, Nuta Media, Yogyakarta, 2020, hlm 19.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm 28.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 27.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Adat”, di unduh pada 1 Desember 2024 melalui <https://kbbi.web.id/adat>

peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

B. Delik Adat *Bacekak* Menurut Hukum Adat Mukomuko

Menurut Ter Haar dalam buku ajar Hukum Adat yang dikutip oleh Yulia mengartikan delik adat adalah:

Setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Ter Haar mengatakan untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.⁵⁰

Delik adat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum (delik). Delik adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁵¹

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam buku ajar Hukum Adat yang dikutip oleh Yulia, delik adat ialah:

Suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul

⁵⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016, hlm 89-90.

⁵¹ Soemadiningrat, *Konseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm 14.

untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.⁵²

Menurut hukum adat Mukomuko perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat seperti *bacekak* merupakan perbuatan yang melanggar norma adat dan harus diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan *kaum* kedua belah pihak. Adapun perbuatan yang termasuk delik adat dalam Adat Mukomuko yaitu *bacekak*, *macilok*, *tacobak*, *balago lam umah tango*, *selingkuh*, *kawin laghing*, dan *kalaut aghing jumaat*.⁵³

Bacekak menurut Bahasa Mukomuko ialah tindakan berselisih antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan terhadap salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Perbuatan delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* sudah menimbulkan kegoncangan yang mengganggu ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴ Perbuatan *bacekak* tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah anak cucu *kaum* di Kabupaten Mukomuko. *Bacekak* bertentangan dengan kebiasaan yang dianut oleh anak cucu *kaum* sehingga *bacekak* termasuk ke dalam delik adat karena

⁵² Yulia, *Op.Cit.* hlm. 90.

⁵³ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 2 Desember 2024 pukul 10:48.

⁵⁴ Hasil Wawancara Kepala *Kaum Seandeko* atau Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Arnarizal, tanggal 1 Desember 2024 Pukul 07:30.

bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Mukomuko.

C. Lembaga Adat Mukomuko

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengatakan bahwa lembaga adat memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.⁵⁵

Lembaga adat menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, yaitu:

Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/ atau dibentuk oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna kepentingan masyarakat.⁵⁶

Lembaga adat yang melakukan pemberdayaan dan pelaksanaan hukum adat di Mukomuko terdiri dari:

- a. Badan Musyawarah Adat (BMA)

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya menjelaskan pengertian

Badan Musyawarah Adat (BMA), ialah:

Suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat dan budaya.

⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya.

Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Pembina/Pelindung
 - a) Bupati Mukomuko
 - b) Wakil Bupati Mukomuko
 - c) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
 - d) Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
 - e) Kapolres Mukomuko
 - f) DanDim 0428 Mukomuko
 - g) Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko
 - h) Kepala Pengadilan Negeri Mukomuko
 - i) Kepala Pengadilan Agama Mukomuko
 - j) Kepala Kantor Kemeneg Kabupaten Mukomuko
 - k) Kabag Kesra Setdakab Mukomuko
 - l) Ketua MUI Kabupaten Mukomuko
- 2) Badan Penasehat
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Wakil Sekretaris
 - e) Anggota
- 3) Pengurus Harian
 - a) Ketua Umum/Rajo Penghulu
 - b) Ketua Harian
 - c) Wakil Ketua Bidang Organisasi
 - d) Wakil Ketua Bidang Hukum Adat
 - e) Wakil Ketua Bidang Pelestarian dan Upacara Adat
 - f) Wakil Ketua Bidang SDM
 - g) Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - h) Wakil Ketua Bidang Litbang
 - i) Sekretaris Umum
 - j) Wakil Sekretaris
 - k) Bendahara
 - l) Wakil Bendahara
 - m) Koordinator Bidang Organisasi & Anggota
 - n) Koordinator Bidang Hukum Adat & Anggota
 - o) Koordinator Bidang Pelestarian Adat dan Upacara Adat & Anggota
 - p) Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anggota
 - q) Koordinator Bidang Litbang dan Pengembangan SDM & Anggota

- r) Anggota
- b. Perangkat Adat, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Adat/Penghulu Adat
 - 2) Kepalo Kaum
 - 3) Orang Tuo
 - 4) Imam Kapung
 - 5) Pegawai Syara'
- c. Pegawai Syara', dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:
 - 1) Qhadi
 - 2) Khatib
 - 3) Bilal
 - 4) gharim⁵⁷
- d. Kepala *Kaum Seandeko*, adalah perkumpulan Kepala *Kaum* dari 6 *kaum* yang ada di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Kata *Seandeko* bermakna satu *ande* (satu ibu). Yang menjadi ketua dalam kumpulan Kepala *Kaum Seandeko* adalah Penghulu Adat. Kepala *Kaum Seandeko* diangkat oleh kumpulan Kepala *Kaum* dari 6 *kaum* yang ada melalui forum musyawarah. Masa jabatan Penghulu Adat selama 3 tahun, kemudian akan diadakan kembali musyawarah untuk pengangkatan Penghulu Adat yang baru. Namun apabila 6 *Kepala Kaum* tersebut sepakat untuk mengangkat kembali Penghulu Adat yang lama, maka masa jabatan akan dilanjutkan. Adapun tugas dari Penghulu Adat adalah sebagai juru kunci dalam musyawarah untuk memantau para Kepala *Kaum* agar tidak keliru menjatuhkan sanksi dan mengunci hasil musyawarah atau sidang adat.⁵⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, peranan lembaga adat dan perangkat adat sebagai berikut:

- a. membina anak cucu dan kemenakan dalam menjalankan norma-norma adat sesuai dengan filsafat adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah dan sunnah Rasul;

⁵⁷ Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-552 Tentang Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko Periode Tahun 2019-2024, Tahun 2019.

⁵⁸ Hasil wawancara Penghulu Adat, Arnarizal, tanggal 1 Desember 2024, Pukul 07:30.

- b. mendorong tetap bertahannya nilai adat agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang negative;
- c. melakukan sosialisasi dan Pendidikan nilai adat terhadap anak cucu dan kemenakan secara berkelanjutan;
- d. melakukan upaya pengawasan terhadap anak cucu dan kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaidah adat-istiadat dan budaya;
- e. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat-istiadat dan permasalahan masyarakat lainnya tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat-istiadat dan budaya;
- f. ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan budaya, dan;
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat pemerintah desa.

D. Penyelesaian Pelanggaran Delik Adat *Bacekak* Menurut Hukum Adat

Pada saat ini tersedia beberapa alternatif penyelesaian sengketa, dapat melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan diselesaikan diluar pengadilan (*non-litigasi*). Penyelesaian *non-litigasi* yang diakui perundang-undangan hingga saat ini pada tataran perkara perdata. Sedangkan untuk perkara pidana hanya secara tersirat berkembang ditengah masyarakat yang menganut hukum adat. Dalam konsep negara hukum untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bukan hanya diperoleh terbatas pada undang-undang saja, tetapi juga melihat perkembangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat seperti hukum adat.⁵⁹

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah dengan menggunakan pendekatan adat. Peradilan pribumi atau peradilan adat atau yang dikenal dengan istilah "*Inheenmsche Rechtspraak*" sudah ada sejak zaman

⁵⁹ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2, 2019, hlm 1-2.

kolonial sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian adat. Peradilan adat ini membuktikan keberadaan hukum adat di Indonesia.⁶⁰

Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah dengan pendekatan adat, yaitu penyelesaian dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat. Salah satu fungsi lembaga adat di Kabupaten Mukomuko adalah mengatur, menata dan menjaga kerukunan hidup antar masyarakat.

Penyelesaian delik adat pada umumnya menggunakan metode musyawarah untuk penyelesaian perkara yang melibatkan langsung pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam hukum pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang lebih menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda halnya dengan keadilan retributif yang lebih menitik beratkan pada pembalasan atau penghukuman pelaku tindak pidana. *Restorative justice* atau keadilan restoratif lebih berfokus pada pemulihan korban dan pemulihan keseimbangan ditengah masyarakat yang telah terganggu akibat suatu perbuatan pidana. *Restorative justice* atau keadilan restorative mengubah konsep pembedaan

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 165.

yang awalnya sesuai dengan mekanisme peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait.⁶¹

Bentuk-bentuk proses penyelesaian *restorative justice* atau keadilan restoratif, sebagai berikut:

- 1) Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*).
- 2) Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
- 3) Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).
- 4) Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).
- 5) Lingkaran *restorative* atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).⁶²

Penyelesaian melalui pendekatan adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Mukomuko. Penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko menggunakan tahapan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban, *sanak mamak* pelaku dan korban, serta para pengurus *kaum* dan tokoh masyarakat melalui hukum adat yang di kenal dengan istilah sidang adat.⁶³ Penyelesaian perkara

⁶¹ Zul Afiff Senen, "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis *Restorative Justice*", *Lex Renaissance*, Vol.6, No.2, 2021, hlm 268-269.

⁶² Jonlar Purba, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm 63.

⁶³ Hasil wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 2 Desember 2024 pukul 10:48.

melalui hukum adat memiliki keunggulan biaya yang lebih murah, proses yang cepat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan sehingga cara ini lebih disukai dan dipilih oleh masyarakat Mukomuko.

Penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* melalui pranata *kaum* (hukum Adat Mukomuko) dinilai lebih efektif dan efisien karena mencari keputusan yang seadil-adilnya hingga tidak menimbulkan dendam antar anak cucu *kaum* yang terlibat konflik. Hal ini disebabkan karena norma yang berlaku dalam hukum adat selalu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial.⁶⁴

E. Faktor Penghambat Penyelesaian Delik Adat Melalui Hukum Adat Mukomuko

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum ialah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Wayne LaFarve Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Menurut pendapat Roscoe Pound yang dikutip oleh LaFarve menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika).

Dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

(tritunggal). Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya Sendiri, dalam arti materiil yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh penguasa pusat atau daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kanupaten Mukomuko menyatakan bahwa tidak dibukukannya aturan adat dalam sebuah kitab aturan hukum adat sebagai pedoman pelaksanaan hukum adat dapat menjadi faktor penghambat.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa tidak profesionalnya penegak hukum dapat menjadi faktor penghambat.
- c. Faktor sarana atau fasilitas dalam membantu penegakan hukum, meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik dan keuangan yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa terbatasnya sarana dan biaya dapat menjadi faktor penghambat.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa tidak peduli terhadap adat, ego yang tinggi, emosi dan kepentingan pribadi dapat menjadi faktor penghambat.
- e. Faktor kebudayaan,⁶⁶ pergaulan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko menyatakan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 5-7.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 8.

bahwa kebiasaan menganggap adat sepele dapat menjadi faktor penghambat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum saling berkaitan erat, yang dapat menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor diatas, faktor masyarakat yang paling sentral karena upaya penyelesaian melalui hukum adat harus datang dari diri masyarakat langsung sebab mereka lah yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifni, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

BAB III

PENYELESAIAN DELIK ADAT *BACEKAK* ANTAR ANAK CUCU *KAUM* DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO

A. Tahapan Sebelum Pelaksanaan Musyawarah Atau Sidang Adat

Dalam menyelesaikan delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk saat ini buku atau aturan mengenai sanksi adat di Mukomuko masih dalam proses pembuatan oleh Ketua Umum BMA Kabupaten Mukomuko. Selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat, baik BMA maupun *kaum* mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Adat-Istiadat dan Budaya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arnarizal selaku Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, dalam menyelesaikan delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: mediasi di tingkat keluarga melalui proses musyawarah, mediasi di tingkat *sanak mamak* melalui proses musyawarah, dan mediasi di tingkat *ninik mamak (kaum)* melalui proses sidang adat.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

1. Mediasi Antar Keluarga Kedua Belah Pihak

Berdasarkan hasil wawancara yang pernah dilakukan penulis dengan Muhammad Amin sebagai Kepala *kaum berenam dihulu* di Kecamatan Kota Mukomuko yang pernah menyelesaikan delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Mengatakan bahwa penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* ini diawali dari mediasi antar keluarga kedua belah pihak yang mengetahui perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama korban dalam perkara ini pihak kelurga dari saudari F selaku korban mendatangi kediaman saudari I sebagai pelaku dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi dan ingin mendamaikan perselisihan antara saudari F dan saudari I. Selain itu, Saudari F selaku korban beserta keluarga korban berniat untuk membicarakan persoalan biaya pengobatan saudari F akibat perbuatan dari pelaku, yang menyebabkan saudari F tidak dapat bekerja seperti biasanya. Namun mediasi pada hari itu tidak berhasil dan tidak menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Bahkan saudari F selaku korban mendapat perlakuan tidak baik dari pelaku beserta keluarganya, bukannya

berunding menyelesaikan perkara, pelaku justru mengusir korban dari rumahnya yang diiringi dengan cacian terhadap korban. Kerena tidak terima akan perlakuan dari saudari I dan keluarga kemudian pihak keluarga F menghubungi *sanak mamak*-nya untuk melaporkan kejadian yang telah dialami saudari F dan meminta untuk di urusi lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Y salah satu anak cucu *kaum berenam dihulu* yang pernah menyelesaikan perkara *bacekak* di tingkat mediasi keluarga. Sebanyak 2 kasus *bacekak* sudah diselesaikan melalui mediasi di tingkat keluarga. Yang pertama kasus kakak ipar dan adik ipar mengenai permasalahan pinjam pakai kendaraan (mobil). Yang kedua, kasus *bacekak* antar kakak beradik mengenai permasalahan harta warisan. Dalam kasus tersebut kedua belah pihak yang terlibat akan dipanggil kerumah orang tuanya. Kemudian orang tua akan berperan menjadi penengah dalam proses mediasi ini dan mendamaikan kedua belah pihak. Setelah menyadari dan mengakui kesalahannya kemudian para pihak akan meminta maaf dan sepakat berdamai sehingga kasus ini tidak perlu naik ke tingkat *sanak mamak*.

Namun apabila, setelah dilakukan mediasi antar keluarga inti akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian maka perkara tersebut dilanjutkan untuk di selesaikan dengan mediasi bersama *sanak mamak* para pihak. *Sanak mamak* ialah saudara laki-laki dari pihak ibu baik kakak ataupun adiknya (paman).⁶⁹

2. Mediasi Di Tingkat *Sanak Mamak* Kedua Belah Pihak

Apabila mediasi antar keluarga kedua belah pihak belum berhasil atau belum mencapai kesepakatan perdamaian, maka akan dilakukan mediasi di tingkat *sanak mamak* kedua belah pihak. *Sanak mamak* pihak yang ingin berdamai (korban) akan menghubungi *sanak mamak* pihak lawan (pelaku) untuk dilakukan musyawarah kembali antara pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Namun apabila mediasi bersama *sanak mamak* masih belum mencapai kesepakatan perdamaian maka perkara tersebut dilaporkan oleh *sanak mamak* pihak yang menginginkan penyelesaian melalui adat (korban) kepada kepala *kaum*-nya. Untuk dilakukan mediasi ditingkat *ninik mamak (kaum)*.

⁶⁹ Hasil Wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

Dalam kasus ini, setelah mendapat laporan dari keluarga korban F, maka *sanak mamak* korban F langsung bertindak menghubungi *sanak mamak* dari pelaku I dan meminta untuk dilakukan pertemuan kembali antara pelaku dan korban beserta keluarganya untuk mengadakan musyawarah agar menemukan jalan keluar dari perkara tersebut, mencapai perdamaian dan ganti rugi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan O salah satu *sanak mamak* anak cucu *kaum limo suku* yang pernah menyelesaikan perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum* sebanyak 3 kasus. Yang pertama, *bacekak* mengenai permasalahan bagi hasil tangkapan laut antar nelayan. Yang kedua mengenai permasalahan batas pagar rumah dan yang ketiga mengenai permasalahan sindir menyindir antar tetangga. Dalam kasus ini *sanak mamak* salah satu pihak akan menghubungi *sanak mamak* pihak lawan. Kemudian *sanak mamak* akan mempertemukan kedua belah pihak. *Sanak mamak* berperan sebagai penengah dalam musyawarah ini dan mengarahkan kedua belah pihak untuk berdamai. Setelah sepakat mau berdamai maka kedua belah pihak akan diminta untuk saling bermaaf-maafan. Jika terdapat kerugian bisa disepakati mengenai ganti rugi dalam musyawarah tersebut, apakah mau diganti atau direlakan.

Apabila hasil mediasi di tingkat *sanak mamak* berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antar para pihak maka perkara tersebut tidak akan dilanjutkan ke tingkat *ninik mamak* atau sidang adat. Namun apabila, setelah dilakukan mediasi di tingkat *sanak mamak* pun ternyata tidak mencapai kesepakatan perdamaian maka *sanak mamak* korban mengambil langkah melaporkan perkara tersebut kepada pihak *ninik mamak (kaum)*.

3. Mediasi Di Tingkat *Ninik Mamak (Kaum)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arnarizal sebagai Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, *ninik mamak* adalah sebutan untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam *kaum*.⁷⁰ Setelah melaksanakan mediasi di tingkat *sanak mamak* tetapi belum mencapai kesepakatan perdamaian maka *sanak mamak* dari pihak yang menginginkan penyelesaian adat akan menghubungi kepala *kaum* yang bersangkutan untuk melaporkan atau memberitahu bahwa telah terjadi perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum* dan meminta untuk diselesaikan melalui hukum adat.

Penyelesaian melalui sidang adat atau ditingkat *ninik mamak (kaum)* merupakan penyelesaian tingkat akhir. Untuk perkara *bacekak* yang pelaku dan korbannya masih dalam satu

⁷⁰ Hasil Wawancara Penghulu Adat, Arnarizal, tanggal 1 Desember 2024 Pukul 07:30.

wilayah kelurahan yang sama diselesaikan di tingkat BMA Desa yaitu tingkat *ninik mamak (kaum)*. Apabila pelaku dan korban berasal dari 2 Kelurahan yang berbeda maka dapat diselesaikan di tingkat BMA Kecamatan. Apabila pelaku dan korban berasal dari 2 Kecamatan yang berbeda maka dapat di selesaikan di tingkat BMA Kabupaten.⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin selaku Kepala *Kaum berenam dihulu*, sepanjang tahu 2020-2024 sudah diselesaikan sebanyak 6 kasus *bacekak* antar anak cucu *kaum*.

Selanjutnya Muhammad Amin sebagai Kepala *kaum berenam dihulu* mengatakan bahwa dipertengahan tahun 2023 yang lalu telah menerima laporan dari *sanak mamak* saudari F selaku korban dari perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum*, dimana saudari F ini melaporkan saudari I atas kekerasan fisik yang diterimanya.⁷² Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku I, ia menceritakan bahwa korban F terlalu mencampuri urusan rumah tangga pelaku. Saat itu pelaku sedang memarahi anaknya dan tiba-tiba korban F datang kerumah pelaku yang sedang emosi dan ikut campur urusan pribadi pelaku sehingga sempat terjadi cek cok adu mulut antara

⁷¹ Hasil Wawancara Penghulu Adat, Arnarizal, tanggal 1 Desember 2024, Pukul 07:30.

⁷² Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

pelaku dan korban. Pelaku sudah melarang korban F untuk tidak usah ikut campur urusannya dan pergi dari rumahnya, akan tetapi korban F masih berada dirumah pelaku dan terus berdebat sehingga berujung pemukulan oleh pelaku yang sedang tersulut emosi.⁷³

Berikut ini adalah runtutan langkah-langkah sebelum pelaksanaan musyawarah atau sidang adat di tingkat *ninik mamak (kaum)*:

1. Hari pertama adanya laporan dari *sanak mamak* salah satu pihak yang ingin perkara tersebut diselesaikan melalui adat kepada kepala *kaum*

Setelah melaksanakan mediasi di tingkat *sanak mamak* tetapi belum mencapai kesepakatan perdamaian maka *sanak mamak* dari pihak yang menginginkan penyelesaian adat akan menghubungi kepala *kaum* yang bersangkutan untuk melaporkan atau memberitahu bahwa telah terjadi perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum* dan meminta untuk diselesaikan melalui hukum adat.

⁷³ Hasil Wawancara Pelaku Delik Adat *Bacekak* di Kecamatan Kota Mukomuko, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 19:00.

2. Pemberitahuan Kepada Penghulu Adat, *Orang Tuo Kaum*, Imam

Kapung, Pegawai Syara' Dan Tokoh Masyarakat (Lurah)

- a. Setelah mendapat laporan dari pihak *sanak mamak*, kepala *kaum* segera menghubungi penghulu adat, *orang tuo kaum*, imam *kapung*, pegawai syara' dan tokoh masyarakat setempat.
- b. Selanjutnya, Kepala *kaum* akan menghadap penghulu adat untuk memberitahukan perkara yang sedang terjadi dan meminta penghulu adat untuk hadir dalam musyawarah atau sidang adat yang akan dilaksanakan nanti.
- c. Kemudian pihak *kaum* dan pihak *sanak mamak* akan menyepakati mengenai waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah atau sidang adat. Biasanya untuk kasus yang terjadi di tingkat desa/kelurahan menggunakan rumah *orang tuo kaum* yang melaporkan. Sedangkan untuk kasus yang terjadi ditingkat kabupaten dapat menggunakan rumah adat sebagai tempat sidang adat dilaksanakan.

Adapun fungsi dari penghulu adat, *orang tuo kaum*, imam *kapung*, pegawai syara' dan tokoh masyarakat (lurah wilayah setempat) yang hadir sebagai penengah dalam proses sidang. Fungsi penengah disini dalam istilah adat di Kabupaten Mukomuko *kalaunyo tegang idak sapai bedetiang*, *kalaunyo kendu idak pulak sapai bejelo*. Maknanya

agar perselisihan yang terjadi selama proses sidang dapat diselesaikan dengan damai dan tidak berlarut-larut.⁷⁴

3. Penentuan Waktu Dan Tempat Musyawarah

Dalam menentukan hari pelaksanaan musyawarah atau sidang adat, pihak adat tidak akan langsung mematok hari pelaksanaannya namun pihak adat akan memberikan kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari dari jangka waktu pelaporan. Penentuan hari H pelaksanaan musyawarah atau sidang adat dikembalikan lagi kepada pihak yang melaporkan. Karena dibutuhkan biaya dan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah atau sidang adat dan untuk melengkapi simbol-simbol adat yang akan digunakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Arnarizal selaku Kepala *kaum seandeko* (penghulu adat) di Kecamatan Kota Mukomuko, pelaksanaan musyawarah atau sidang adat akan digelar dirumah *ughang tuo kaum* pihak yang melaporkan, dalam kasus ini *ughang tuo kaum* korban. Untuk perlengkapan seperti makan minum selama musyawarah atau sidang adat dilakukan dikembalikan kepada pihak pelapor, dalam kasus ini korban.

Dibawah ini adalah bagan tentang proses penyelesaian pelanggaran adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* melalui hukum adat

⁷⁴ Hasil Wawancara *Orang Tuo Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Sukiman., tanggal 4 Desember 2024 Pukul 20:00.

Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut:

Bagan.1

Alur proses penyelesaian pelanggaran adat *bacekak* antar anak cucu kaum



Sumber: Hasil wawancara bersama Arnarizal selaku Kepala Kaum Seandeko di Kecamatan Kota Mukomuko

B. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Atau Sidang Adat

Musyawarah atau sidang adat akan dilaksanakan sesuai waktu dan tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara

bersama Muhammad Amin selaku *Kepalo Kaum Berenam Dihulu*, Adapun tahapan pelaksanaan musyawarah atau sidang adat sebagai berikut:

1. Pernyataan Berdamai Atau Tidak Dari Para Pihak

Khusus dalam pelaksanaan musyawarah atau sidang adat pelanggaran delik adat *bacekak* tidak lagi memberikan kesempatan kepada pelaku ataupun korban untuk menceritakan kronologis kejadiannya. Karena ditakutkan nanti akan terjadi lagi *bacekak* di dalam forum sidang adat. Untuk mencegah hal tersebut maka *Kepalo Kaum* akan langsung memangkas ke bagian pernyataan kesediaan damai atau tidak antara kedua belah pihak. Untuk kronologis kejadian sudah diketahui oleh *Kepalo Kaum* berdasarkan informasi dari pihak *sanak mamak*. Pada saat *Kepalo Kaum* melaporkan perkara kepada penghulu adat, *ughang tuo kaum*, *imam kapung*, pegawai syara' dan tokoh masyarakat, *Kepalo Kaum* juga sudah menjelaskan mengenai kronologis kejadian dari perkara tersebut.

2. Penjelasan Mengenai Norma Oleh Majelis Adat

Setelah para pihak menyatakan ingin berdamai, maka selanjutnya majelis adat akan menjelaskan mengenai norma adat yang berlaku dan memberi tahu bentuk sanksi yang akan dijatuhkan sesuai norma yang dilanggar. Proses penjelasan ini untuk mengingatkan kembali supaya penjatuhan sanksi nanti tidak lari dari ketentuan yang seharusnya. Proses musyawarah atau sidang adat dapat berlangsung selama 2-3 jam.

3. Melihat Kemampuan, Kepentingan dan Kerugian Para Pihak

Hukum adat menjunjung prinsip kekeluargaan dalam penerapannya. Maka dari itu perlu mempertimbangkan kemampuan dari pihak yang dijatuhi sanksi sebelum menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Sebab didalam hukum adat tidak mengenal yang Namanya pembalasan, luka tidak harus dibayar luka, hilang tidak harus diganti sama apalagi diganti lebih.

Selanjutnya majelis adat akan mempertimbangkan kerugian korban, seperti biaya pengobatan dan ganti rugi penghasilan yang seharusnya korban dapatkan ketika bekerja. Namun akibat dari perbuatan pelaku, korban tidak bisa bekerja seperti biasanya sehingga tidak mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Penentuan Sanksi Adat

Setelah mempertimbangkan kemampuan, kepentingan dan kerugian para pihak, maka majelis adat akan menentukan sanksi yang adat yang relevan dengan perkara tersebut dan menetapkan nominal ganti rugi oleh pelaku terhadap korban. Adapun cara perhitungan ganti rugi terhadap korban dihitung dari total biaya pengobatan korban – biaya pengobatan pelaku. Dalam kasus *bacekak* antar anak cucu *kaum* yang penulis teliti, korban F telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000., sedangkan pelaku I juga mengeluarkan biaya pengobatan untuk dirinya sebesar Rp.400.000. Maka untuk menentukan

nominal ganti rugi yang harus pelaku bayarkan adalah Rp.1.000.000 – Rp.400.000 = Rp. 600.000.

Kemudian unsur kepentingan korban ialah kerugian imateril yang dialami oleh korban, seharusnya korban bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.50.000/hari menjadi tidak ada pemasukan sama sekali akibat dari perbuatan pelaku selama 14 hari. Maka perhitungan ganti rugi imateril yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban ialah penghasilan korban + lama waktu korban tidak dapat bekerja. Jadi pelaku harus membayar ganti rugi imateril sebesar Rp.50.000 X 14 = Rp.700.000.

Setelah menentukan nominal biaya ganti rugi oleh pelaku terhadap korban dan disepakati bersama, maka majelis adat akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menentukan hari H pelaksanaan sanksi adat tersebut dengan ketetapan jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah musyawarah atau sidang adat dilakukan. Selain daripada mengganti biaya kerugian, adapun sanksi adat yang dijatuhkan untuk pelaku delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* adalah *badoa* duduk *basamo* dengan membawa *punjuang kuniang* dan *punjuang putih* (jambar kuning dan jambar putih). Selain itu, pelaku juga diwajibkan membawa simbol adat yaitu *sigih ceghano* (sirih cerano) dan *lapik putih* (tikar putih).

5. Penentuan Jangka Waktu Penerapan Sanksi Adat

Setelah menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, selanjutnya majelis adat akan memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk pelaksanaan sanksi tersebut. Pemilihan hari pelaksanaanya kembali lagi terhadap kesiapan pihak yang dijatuhi sanksi. Namun apabila lewat dari waktu yang sudah disepakati dan sanksi adat belum dilaksanakan maka akan dijatuhkan sanksi tambahan yaitu harus membayar denda adat.⁷⁵ Biasanya persiapan pelaksanaan sanksi adat membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari.

6. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian

Setelah para pihak sepakat untuk berdamai maka harus melakukan permintaan maaf dan bersalam salaman antara pelaku dan korban pelanggaran delik adat *bacekak*. Permintaan maaf dilakukan langsung oleh pelaku kepada korban dan keluarga korban beserta *sanak mamak* korban yang hadir pada saat musyawarah atau sidang adat dilakukan.⁷⁶ Setelah itu, akan dikeluarkan surat pernyataan perdamaian oleh *kepalo kaum* yang ditanda tangani oleh tokoh masyarakat seperti Lurah yang hadir dalam sidang adat tersebut. Terdapat pula tanda

⁷⁵ Hasil Wawancara Kepala Kaum Berenam Dihulu. Muhammad Amin, di Mukomuko, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris BMA Kabupaten Mukomuko, Zahari Zakaria, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 08:00.

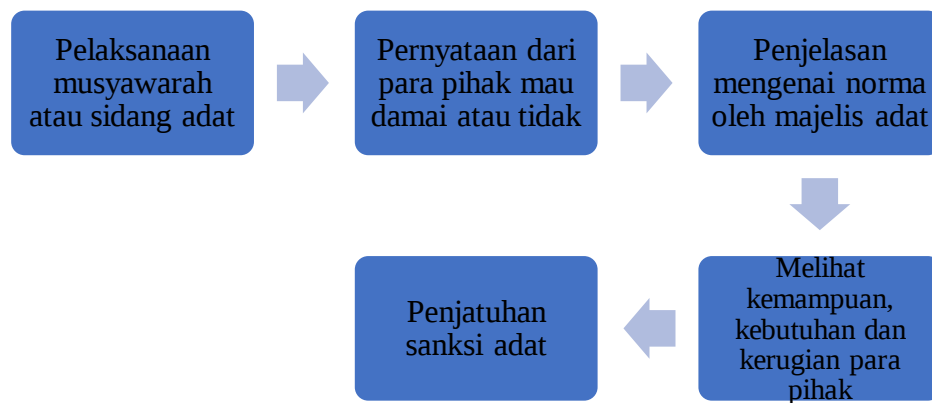
tangan *kepalo kaum* dan penghulu adat (*kepalo kaum seandeko*).⁷⁷

Adapun surat pernyataan perdamaian tersebut berisi identitas kedua belah pihak yang berkonflik, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kedepannya, isi perjanjian yang mengatur hak dan tanggung jawab para pihak yang harus dijalankan dan tanda tangan para pihak beserta tokoh masyarakat dalam kasus ini Lurah yang hadir dalam penyelesaian perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum*.

Berikut ini adalah bagan proses pelaksanaan musyawarah atau sidang adat:

Bagan.2

Pelaksanaan Musyawarah atau Sidang Adat



Sumber: Hasil wawancara Muhammad Amin selaku *Kepalo Kaum Berenam Dihulu*

⁷⁷ Hasil Wawancara Lurah Keluarah Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko, Satriadi, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 19:00.

C. Tahapan Setelah Musyawarah Atau Sidang Adat

Setelah pelaksanaan musyawarah atau sidang adat, maka akan dilaksanakan penerapan sanksi adat, sesuai hasil sidang adat sebelumnya. Menariknya dalam perkara *bacekak* antar anak cucu *kaum* ini diwajibkan untuk melaksanakan sanksi adat *badoa* duduk *basamo*, dengan membawa sanksi lainnya yaitu membawa *sigih ceghano*, *punjuang kuniang* dan *punjuang* putih dengan ayam diatasnya diletakan dalam posisi duduk *baselo* (bersila) serta membawa *lapik* putih (tikar putih). Serta pelaku harus menyiapkan biaya ganti rugi terhadap biaya pengobatan korban dan ganti rugi penghasilan korban selama belum bisa bekerja. Hal ini lah yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan sanksi adat pelanggaran delik adat lainnya. Adapun tahapan pelaksanaan sanksi adat, sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pengobatan dan ganti rugi

Pelaku yang dijatuhi sanksi harus segera membayar biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban yang merupakan hasil dari pengurangan biaya pengobatan pelaku jika pelaku juga mengalami luka atau cedera yang juga membutuhkan biaya pengobatan⁷⁸. Akibat dari perkara *bacekak* tersebut korban harus mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000 sedangkan pelaku harus mengeluarkan biaya pengobatan dirinya sebesar Rp.400.000 maka ganti rugi yang harus

⁷⁸ Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

dibayarkan pelaku yaitu biaya pengobatan korban – biaya pengobatan pelaku, sehingga pelaku harus membayar ganti rugi biaya pengobatan korban sebesar Rp.600.000. Karena didalam hukum adat tidak ada istilah luka harus dibalas luka, yang hilang tidak harus diganti sama apalagi diganti lebih. Sebab hukum adat mengedepankan prinsip kekeluargaan, dalam Adat Mukomuko mengenal istilah *berkapuh leba beuleh dak panjang* yang bermakna agar sebuah permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut dan berkepanjangan.⁷⁹

Untuk kerugian imateril korban yang harus dibayar oleh pelaku dihitung dari jumlah penghasilan korban dikalikan lama waktu korban tidak dapat bekerja selama masih sakit atas terjadinya perkara tersebut. Biasanya korban menghasilkan uang sebesar Rp.50.000/per hari dan tidak dapat bekerja selama 14 hari maka jumlah pembayaran ganti rugi imateril oleh pelaku terhadap korban sebesar Rp. 50.000 X 14 = Rp.700.000.⁸⁰ Jadi total ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban ialah kerugian materil (biaya pengobatan) ditambah kerugian imateril (penghasilan yang seharusnya didapatkan) korban. Maka pelaku harus membayar sejumlah Rp.1.300.000 kepada korban sesuai waktu yang sudah ditentukan dan disepakati dalam sidang adat sebelumnya.

⁷⁹ Hasil Wawancara Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Arnarizal, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18:30.

⁸⁰ Hasil Wawancara Kepala Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Arnarizal, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18:30.

2. *Badoa* duduk *basamo*, *sigih ceghano*, *punjuang kuniang*, *punjuang putih*, dan membawa *lapik putih*

Selain memenuhi sanksi pembayaran ganti rugi terhadap biaya pengobatan dan penghasilan korban selama belum bisa bekerja, pelaku juga harus memenuhi sanksi adat yaitu mempersiapkan semua keperluan untuk pelaksanaan *badoa* sebagai tanda memperbaiki yang sudah rusak.

Dalam pelaksanaan sanksi, pelaku wajib membawa *sigih ceghano* yaitu wadah berkaki yang terbuat dari logam kuningan. Didalamnya diisi dengan *sigih* atau daun sirih beserta kelengkapannya seperti tembakau, dan kapur sirih. *Sigih ceghano* bermakna penyerahan diri oleh pihak yang bersalah yang mengharapkan didalam forum tersebut dapat diselesaikan secara adat sebagai wujud dan bentuk pengakuan atas kesalahan yang diperbuat. Didalam istilah Adat Mukomuko *dibuang jauh*, *digatuang tingging*, *dibunuh mating* melambangkan kepasrahan para pihak kepada *kaum* maknanya pihak tersebut sudah benar-benar mengakui kekhilafan dan kesalahan yang diperbuat.⁸¹

Pelaku juga wajib menyediakan *punjuang kuniang* dan *punjuang putih* (jambar kuning dan jambar putih) sebagai sanksi adat. Hukum *punjuang kuniang* atau jambar kuning bermakna agar yang berserak

⁸¹ Hasil Wawancara *Orang Tuo Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Sukiman., tanggal 4 Desember 2024 Pukul 20:00.

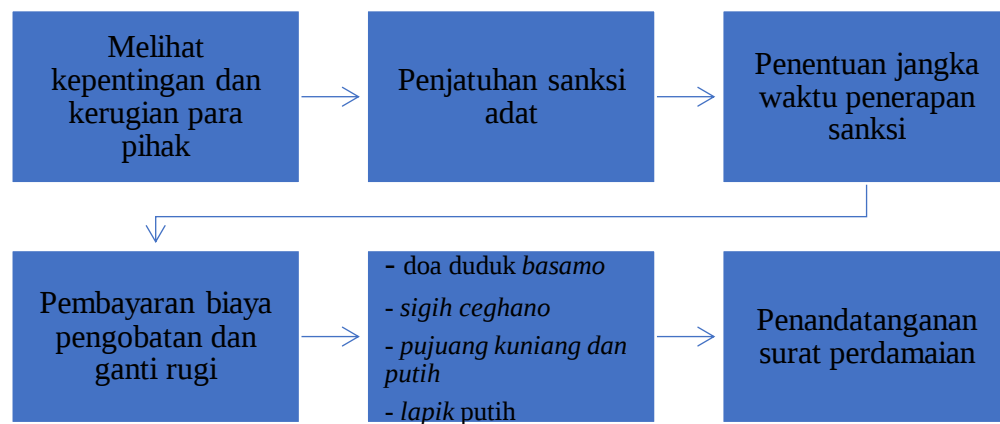
menyatu dan duduk. Artinya apabila didalam proses sidang adat sebelumnya ada perkataan yang berlebihan dan berselisih paham maka akan didudukkan kembali dengan istilah *duduk samo gendah tegak samo tingging* yang dilambangkan dengan *punjuang kuniang* tadi. *Punjuang kuniang* merupakan sanksi adat terberat di Kabupaten Mukomuko. Istilahnya *punjuang kuniang* atau jambar kuning sama dengan *setalam ameh* (tidak ada yang lebih besar dari setalam emas). Setelah itu *punjuang kuniang* tadi akan dimakan bersama. Kemudian pelaku diwajibkan membawa *lapik* putih pada saat *badoa* duduk *basamo*, *lapik putih* (tikar putih) bermakna melambangkan kesucian.⁸²

⁸² Hasil Wawancara Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Amarizal, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18:30.

Berikut ini ialah bagan alur penerapan sanksi adat menurut hukum Adat Mukomuko:

Bagan.3

Penerapan sanksi adat ingin berdamai



Sumber: Hasil Wawancara Arnarizal selaku Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko

Didalam penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* terdapat 2 kemungkinan, berdamai atau tidak berdamai. Apabila perkara tersebut berhasil didamaikan maka prosedur yang harus dilalui pelaku untuk memenuhi sanksi adat sesuai dengan penjelasan diatas, namun jika para pihak tidak bersedia berdamai maka para pihak dapat menyelesaikan perkara tersebut melalui hukum pidana formil tetapi tetap akan mendapat sanksi adat yaitu dikeluarkan dari *kaum* nya sebelumnya.

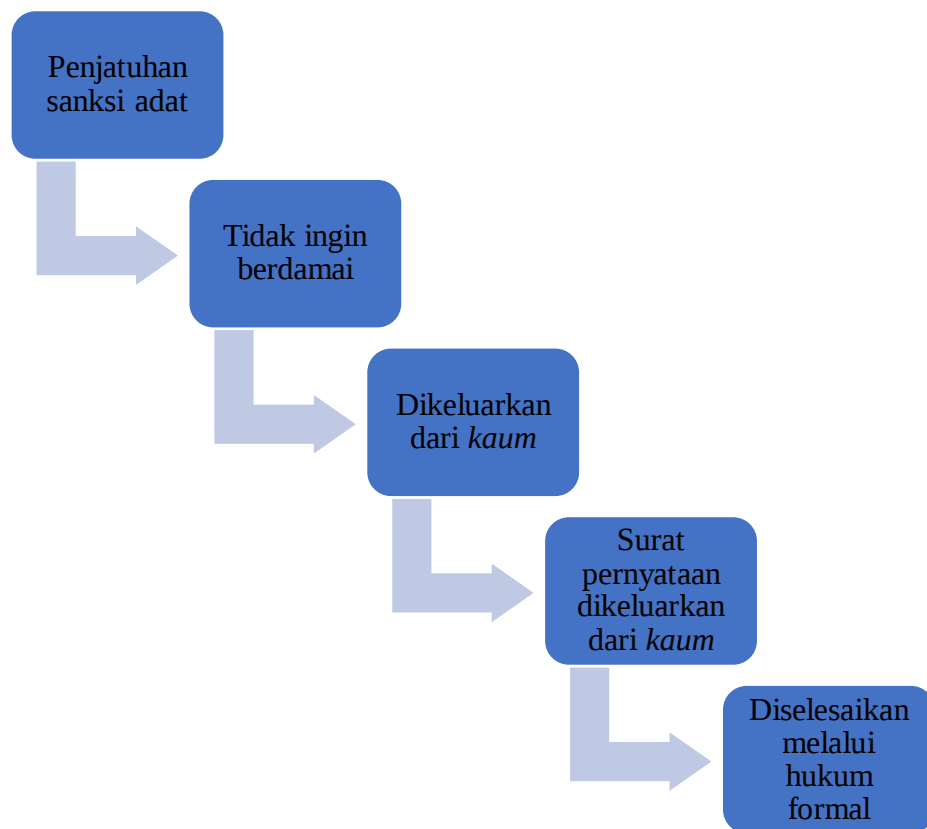
Akibat dari dikeluarkannya anak cucu *kaum* dari *kaum*-nya adalah satu garis keturunannya berstatus menggantung selama tidak ada *kaum* lain yang bersedia mengadopsi anak cucu *kaum* tersebut. Selama tidak memiliki *kaum* maka kedepannya apabila ada pernikahan (*kerjo baik*) ataupun musibah (*kerjo bughuk*) yang berkaitan dengan satu garis keturunannya tidak akan diurusi oleh pihak *kaum*.⁸³

⁸³ Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

Adapun tahapan penjatuhan sanksi adat apabila para pihak tidak sepakat berdamai, sebagai berikut:

Bagan.4

Penerapan sanksi adat bila tidak berdamai



Sumber: Hasil wawancara Muhammad Amin selaku *Kepalo Kaum Berenam Dihulu*

Dari bagan-bagan diatas terlihat jelas tahapan penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* menurut Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Dari seluruh hasil

penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang menggunakan hukum Adat Mukomuko dapat diketahui bahwa penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* pada dasarnya hampir sama dengan delik adat lainnya namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan sanksi adat berupa pembayaran ganti rugi terhadap penghasilan korban selama tidak dapat bekerja seperti biasanya. Selain itu terdapat pula perbedaan dalam pelaksanaan sanksi berupa *badoa duduk basamo* dengan membawa *punjuang kuniang* (jambar kuning) dan *punjuang putih* (jambar putih) dengan posisi ayam *duduk baselo* (duduk bersila). Selain itu juga terdapat perbedaan persyaratan pelaksanaan sanksi adat yaitu membawa *lapik putih* (tikar putih).⁸⁴

Keputusan musyawarah penyelesaian delik adat *bacekak* tersebut sejalan dengan konsep pemikiran Ter Haar yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan dalam pelaksanaanya diterapkan begitu saja tanpa adanya keseluruhan peraturan, mengikat dimana keputusan hukum adat itu lahir dan harus dilaksanakan.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN DELIK ADAT *BACEKAK* ANTAR ANAK CUCU *KAUM* DALAM HUKUM ADAT DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

A. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam arti materiil yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang sering ditemukan dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksana undang-undang. Tidak adanya peraturan pelaksana suatu undang-undang akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang dapat timbul ialah ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.⁸⁵ Sehingga terjadi perbedaan penafsiran terhadap makna pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bismarifni selaku Ketua BMA atau *Rajo* Penghulu Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa hukum adat Mukomuko belum dibukukan seperti kitab-kitab hukum adat

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 14-16.

yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak ada aturan tertulis mengenai jenis pelanggaran dan sanksinya. Selama ini aturan mengenai sanksi adat hanya berdasarkan kebiasaan yang masih di ingat dan di terapkan oleh tokoh-tokoh adat. Seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut dapat pudar apabila tidak diwariskan pada generasi muda, sehingga kebiasaan tersebut terhenti pada tokoh-tokoh adat yang sekarang. Maka dari itu pihak BMA mengusahakan proses pembukuan kitab hukum adat itu, namun terkendala dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat mengenai pendanaan proses tersebut. Selain itu, tidak adanya aturan yang mewajibkan hasil keputusan *kaum* untuk diselesaikan di tingkat BMA. Sehingga membuat masyarakat langsung menaikkan laporan untuk diselesaikan di tingkat kepolisian atau hukum pidana formal.⁸⁶

B. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegak hukum dalam hal ini dibatasi pada kalangan penegak hukum yang berkecimpung secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Kalangan tersebut adalah mereka yang bertugas di bidang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bismarifni selaku Ketua BMA atau *Rajo Penghulu* Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penyelesaian delik adat melalui hukum adat adalah adanya kepentingan individu yang mengutamakan keuntungan dan kekuasaan individu. Biasanya pihak-pihak yang merasa mempunyai kedekatan dengan aparat penegak hukum menganggap bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, keuntungan dan kepuasan tersendiri. Kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum yang lebih memihak pada kerabat atau orang terdekatnya menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian delik adat melalui hukum adat. Dengan adanya *previllage* tersebut membuat pihak-pihak lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui hukum pidana formal.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 34-35.

yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Hubungan antara penyelesaian perkara dengan sarana atau fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bismarifni selaku Ketua BMA atau *Rajo* Penghulu menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian delik adat adalah faktor ekonomi. Sebagian penduduk di Kabupaten Mukomuko berprofesi sebagai petani dan nelayan, terutama di wilayah Pantai Indah yang menjadi tempat lokasi penelitian penulis. Rendahnya penghasilan pelaku dapat menghambat pelaksanaan sanksi adat untuk delik adat *bacekak*. Karena harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk mengganti kerugian dan membuat persiapan sanksi adat *badoa*. Apabila pelaku berasal dari keluarga yang berekonomi rendah maka faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelesaian delik adat. Sejauh ini belum ada sarana yang memaksa pelaku untuk melaksanakan sanksi yang sudah dijatuhkan.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, hlm 37-41.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

D. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhannya terhadap hukum.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bismarifni selaku Ketua BMA atau *Rajo* Penghulu di Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi hukum adat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat membuat masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian tersebut kepada aparat penegak hukum melalui hukum pidana formal dibandingkan melalui hukum adat. Akibat tidak pernah diadakannya semacam sosialisasi mengenai fungsi hukum adat membuat masyarakat tidak mengenal hukum adat dan ketergantungan pada hukum formal.

Selanjutnya faktor tidak memiliki kepedulian dengan adat menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian delik adat. Masyarakat yang tidak memiliki kepedulian dengan adat sering kali tidak memahami nilai-nilai dan makna di balik adat istiadat, sehingga mereka tidak menghargai

⁹⁰ *Ibid*, hlm 45-46.

tradisi dan tidak peduli dengan konsekuensi pelanggaran adat. Masyarakat sering kali menganggap hukum adat adalah hal yang sepele dan tidak mengacuhkan hukum adat. Hal ini disebabkan oleh faktor modernisasi yang membuat masyarakat berangsur-angsur meninggalkan hukum adat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelestarian budaya, dialog antar generasi dan dukungan dari pemerintah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat setempat.

Selanjutnya faktor ego yang tinggi juga menjadi penghambat dalam penyelesaian delik adat. Ego yang tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mau menyelesaikan perkara melalui hukum adat karena merasa diri sendiri benar, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, kurangnya empati dan tidak mau mengakui kesalahan. Masyarakat yang berkonflik cenderung ingin adu kekuatan siapa yang paling hebat baik secara kemampuan intelektual dan finansial dalam melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum pidana. Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan dan rusaknya hubungan sosial karena dapat menimbulkan dendam.

Selain itu faktor kepentingan pribadi dari suatu individu atau sekelompok orang dapat mempengaruhi penyelesaian suatu delik adat sehingga dapat penghambat dalam penyelesaian delik adat oleh lembaga adat setempat. Adanya kepentingan pribadi membuat masyarakat tidak mau menggunakan hukum adat karena mengutamakan keuntungan

daripada keharmonisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan edukasi tentang pentingnya hukum adat dalam menjaga keharmonisan dan keadilan masyarakat.⁹¹

E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Salah satu akibat dari salah penempatan nilai adalah adanya sanksi-sanksi negatif yang lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya berat ringannya ancaman hukuman menjadi tolak ukur kewibawaan hukum dimata masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum kemudian juga disandarkan pada *cost and benefit*.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA atau *Rajo* Penghulu di Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penyelesaian delik adat melalui hukum adat disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang menganggap hukum adat sepele dan memandang sebelah mata terhadap fungsi dan sanksi hukum adat. Korban yang menganggap sanksi hukum adat terlalu ringan membuatnya lebih memilih hukum formal untuk menyelesaikan perkara tersebut karena menginginkan pelaku mendapatkan pembalasan atas perbuatannya. Oleh

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

⁹² *Ibid*, hlm 59-65.

karena itu, diperlukan edukasi terkait perkembangan hukum pidana yang tidak lagi menitik beratkan pada pembalasan terhadap pelaku tetapi lebih menitik beratkan kepada pemulihan pelaku, korban dan masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *restorative justice*. Prinsip kekeluargaan dalam hukum adat dalam menyelesaikan suatu delik adat sebenarnya sudah sejalan dengan konsep *restorative justice*. Selain itu, faktor pengaruh dari lingkungan sekitar mengenai kebiasaan masyarakatnya yang lebih memilih hukum formal dan meninggalkan hukum adat dapat menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian delik adat melalui hukum adat.

Selain itu faktor emosi juga dapat menjadi faktor penghambat penyelesaian melalui hukum adat. Emosi yang terlalu kuat antara para pihak yang terlibat konflik dapat mempersulit penyelesaian delik adat. Emosi dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antar para pihak yang terlibat konflik sehingga dapat memperburuk keadaan. Pengaruh emosi yang kuat menyebabkan seseorang tidak mau menggunakan hukum adat karena perasaan dendam, takut, dan malu.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* menurut hukum adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yaitu:

- a. Mediasi ditingkat keluarga, yang dihadiri oleh pelaku dan korban, keluarga inti kedua belah pihak yang terlibat konflik.
- b. Mediasi ditingkat *sanak mamak* yang dihadiri oleh pelaku dan korban, kakak/adik kandung ibu kedua belah pihak yang terlibat konflik.
- c. Mediasi ditingkat *ninik mamak (kaum)* yang melibatkan pelaku dan korban, keluarga dan *sanak mamak* kedua belah pihak yang berkonflik, *kepalo kaum*, penghulu adat, *ugang tuo kaum*, imam *kapung*, pegawai syara', dan tokoh masyarakat setempat.

Melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Laporan oleh *sanak mamak* korban kepada *kapalo kaum korban*.
- 2) *Kepalo kaum* akan menghubungi para tokoh adat diatas untuk menindak lanjuti perkara tersebut dan mengadakan proses musyawarah atau sidang adat.
- 3) Apabila para pihak sepakat berdamai maka akan dikeluarkan surat pernyataan dari *kepalo kaum kepala kaum* yang ditanda

tangani penghulu adat dan tokoh masyarakat setempat yang hadir dalam sidang adat tersebut.

4) Perkara tersebut dapat dilanjutkan ke ranah hukum formal apabila tidak ditemukan kesepakatan perdamaian

2. Faktor penghambat penyelesaian delik adat *bacekak* antar anak cucu *kaum* menurut hukum adat Mukomuko dipengaruhi oleh Faktor hukumnya sendiri yaitu, tidak memiliki kitab aturan hukum adat sebagai pedoman. Faktor penegak hukumnya yaitu, tidak profesionalnya aparat penegak hukum. Faktor sarana dan fasilitas yaitu, terkendalanya persoalan biaya dan tidak adanya aturan yang memaksa pelaku untuk melaksanakan sanksi adat. Faktor masyarakat yaitu, tidak peduli dengan adat, ego yang tinggi, dan adanya kepentingan pribadi. Faktor kebudayaan yaitu, kebiasaan masyarakat setempat yang menyepelekan hukum adat dan faktor emosi.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat melakukan upaya pelestarian adat-istiadat dan budaya dengan menggunakan hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran delik adat.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko segera menerbitkan kitab aturan dan sanksi hukum adat, untuk menjadi pedoman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Almira Keumala Ulfah, (*et al*), *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, IAIN Madura Press, Madura, 2022.
- Amri Panahatan Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*, Universitas Semarang Press (USM Press), Semarang, 2023.
- Andry Harijanto Hartiman, *Hukum Adat*, KBMJ FH UNIB PRESS, Bengkulu, 2019.
- Aryono, *Hukum Adat*, Nuta Media, Yogyakarta, 2020.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, CV. Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2022.
- Herawan Sauni, (*et al*), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2023.
- Jonlar Purba, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Kartika Dewi Irianto, (*et al*), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Soemadiningrat, *Konseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, PT. Alumni, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

_____, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Suroyo Wingnjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, 1979.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepuasaakaan*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016.

B. JURNAL

Armunanto Hutahaeen dan Erlyn Indarti. “Lembaga Penyidik dalam Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Budiyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat”, *Papua Law Journal*, Vol..1, No. 1, 2016.

Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.

Hamdani Ma’akhir, (et. al)., “Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum, Di Kota Mukomuko”, *Ejournal.unib*, 2016.

_____, “Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum Di Kota Mukomuko”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 21, No.1, 2022.

La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, *Risalah Hukum*, Vol.7, No.2, 2019.

Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, “Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, September 2016.

Zul Afiff Senen, “Rekonseptulisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis *Restorative Justice*”, *Lex Renaissance*, Vol.6, No.2, 2021.

Zuriati, “Perancangan *Knowledge Management System* Adat Budaya Berbasis *Website Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural*”, *Jurnal Ilmiah Esai*, Vol. 7, No.1, 2013.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-552 Tentang Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko Periode Tahun 2019-2024, Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Afi Desta Ramadanti, Penerapan Adat Luko Mapeh Mating Mangun Di Kecamatan Kota Mukomuko Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Universitas Bengkulu, 2023.

Vina Penyusita, Penyelesaian Delik Adat “*Balago Lam Umah Tango*” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2021.

E. SUMBER INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Adat”, di unduh pada 1 Desember 2024 melalui <https://kbbi.web.id/adat>

Wikipedia, “Orang Mukomuko” diunduh pada 30 September 2024 melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Mukomukohttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Mukomuko

F. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 08:30

Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 1 Juli 2024 Pukul 10:48

Hasil Wawancara Penghulu Adat, Arnarizal, tanggal 1 Juli 2024, Pukul 07:30.

Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, Bismarifani, tanggal 2 Juli 2024, Pukul 19:30.

Hasil Wawancara Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Arnarizal, tanggal 1 Desember 2024 Pukul 07:30.

Hasil Wawancara Kepala *Kaum Berenam Dihulu*, Muhammad Amin, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00.

Hasil Wawancara dengan Sekretaris BMA Kabupaten Mukomuko, Zahari Zakaria, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 08:00.

Hasil Wawancara Lurah Keluarah Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko, Satriadi, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 19:00.

Hasil Wawancara *Orang Tuo Kaum* di Kecamatan Kota Mukomuko, Sukiman., tanggal 4 Desember 2024 Pukul 20:00.

Hasil Wawancara Kepala *Kaum Seandeko* atau Penghulu Adat di Kecamatan Kota Mukomuko, Arnarizal, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18:30.

Hasil Wawancara Pelaku Delik Adat *Bacekak* di Kecamatan Kota Mukomuko, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 19:00.

Hasil Wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Mukomuko, H. Bismarifani, S.H., tanggal 8 Desember 2024, Pukul 19:30.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

A. Izin Penelitian Dari Kesbanngpol Kabupaten Mukomuko



**B. Wawancara Bersama Ketua Umum BMA (*Rajo Penghulu*)
Kabupaten Mukomuko**



C. Wawancara Bersama Sekretaris BMA Kabupaten

Mukomuko



D. Wawancara Bersama Penghulu Adat Di Kecamatan Kota

Mukomuko Kabupaten Mukomuko



E. Wawancara Bersama *Ughang Tuo Kaum* Di Kecamatan Kota Mukomuko



F. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat (Lurah di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko)



G. Wawancara Bersama Kepala *Kaum Berenam* Dihulu





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 8326/UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

22 November 2024

Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mukomuko
di
Mukomuko

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aliya Nadita Ifara
NIM : B1A021090
Bidang Minat : Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Delik Adat Bacekak Antar Anak Cucu Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
Lama Penelitian : 29 November 2024 s.d 28 Desember 2024
Tempat Penelitian : - Polres Mukomuko
- BMA Mukomuko

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
PH. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001



pPEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
Email: kesbangpolkab.mukomuko@gmail.com Kode Pos 38365

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 66 /E.4/XI/2024

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Surat Pengantar dari Universitas Bengkulu Fakultas Hukum Nomor : 8390/UN30.8/EP/2024 Tanggal 22 November 2024.

- II. Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko, menyatakan pada prinsipnya **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama : **ALIYA NADITA IFARA**
- b. NIM : **B1A021090**
- c. Pekerjaan : **Mahasiswa**
- d. Maksud dan Tujuan : **Izin Penelitian**
- e. Judul Proposal Penelitian : **Penyelesaian Delik Adat Bacekak Antar Anak Cucu Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko**
- f. Daerah Penelitian : **Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko**
- g. Waktu Penelitian : **29 November s/d 28 Desember 2024**
- h. Penanggung Jawab : **Dr Ema Septaria, S.H., M.H**

Bermaksud ingin melakukan penelitian di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Adapun syarat-syarat yang dilampirkan sebagai berikut:

- 1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen/Lembaga terkait
- 2. Photo Copy Kartu Mahasiswa
- 3. Surat Pengantar dari Kampus
- 4. Photo Copy KTP yang bersangkutan
- 5. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dibubuhi materai 10.000

III. Surat keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan pada pejabat setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukan Surat Rekomendasi ini
 2. Harus menaati aturan sesuai dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani.
 3. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 4. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan peraturan dan atau melanggar hukum yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Penelitian.
 5. Setelah Penelitian selesai supaya menyerahkan hasil Penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko.
- Demikian surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mukomuko

Pada Tanggal : 28 November 2024

a.n. KEPALA BADAN,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPENGAWAIAN,



Penata Muda Tk. I / III.b

NIP. 0964182/2005022002

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Camat Kota Mukomuko



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 8390/UN30.8/EP/2024
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

22 November 2024

Yth. Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko
di
Mukomuko

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aliya Nadita Ifara
NIM : B1A021090
Bidang Minat : Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Delik Adat Bacekak Antar Anak Cucu Kaum di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
Lama Penelitian : 29 November 2024 s.d 28 Desember 2024

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Pw. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
NIP. 198209282009122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A
Laman : www.unib.fh.ac.id E-mail : fh@unib.ac.id

LEMBAR HASIL TES SIMILARITY

Identitas Dokumen

NPM : B1A021090
Nama Mahasiswa : Aliya Nadita Ifara
Nama Dokumen : File Skripsi
Format Dokumen : docx
Judul : Penyelesaian Delik Adat Bacekak Antar Anak Cucu Kaum Di
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Hasil Tes Similarity

Software : Turnitin
Jenis Tes : Online Plagiarism
Hari/ Tanggal Tes : Senin/ 20 Januari 2025
Statistic :

Total Halaman	Total Kata	Total Karakter	Similarity Index
68	11882	77551	25 %

Ketua Unit Penelitian,
Pengabdian dan Publikasi

Arini Azka Muthia, S.H., M.H.
NIP. 19890808201903202